

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin dan Alasan serta Dasar Hukumnya tentang *Nusyuz* Suami

1. Informan Pertama

a. Identitas Informan

Nama : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
Umur : 58 Tahun
Pendidikan : S3 Ilmu Hukum UII Yogyakarta 2007
Pekerjaan : Dekan/Dosen Syariah FSEI UIN Antasari
Alamat : Jl. Bumi Jaya, RT. 10 , No. 35, Pemurus Baru

b. Persepsi

Menurut Beliau *Nusyuz* itu adalah Durhaka, dan yang di maksud *nusyuz* suami itu ialah suami yang tak bertanggung jawab terhadap isteri dan terhadap keluarganya. *Nusyuz* itu sendiri pun tidak hanya ada pada istri karena *nusyuz* itu adalah dilihat dari sikap, ketika suami dan isteri diikat dalam suatu komitmen maka akan dilekatkan kepada keduanya hak dan kewajiban, salah satu mengabaikan kewajibannya berarti *nusyuz* karena melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu adalah *nusyuz* menurut beliau. Untuk alasan dan dasar hukum *nusyuz* istri itu dilihat dari Q. S. Annisa/4: 34, dalam isi ayat ini seorang isteri

berkewajiban mentaati suaminya. Suami adalah pemimpin dalam keluarganya. Apabila isteri tidak taat maka bisa disebut dengan *nusyuz*.¹

Untuk alasan dan dasar hukum *nusyuz* suami itu dapat dilihat dari konteks Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami isteri ini juga digariskan pada Pasal 30 ayat 1 yaitu :

“hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”

Hak dan kewajiban suami isteri tersebut menurut beliau adalah seimbang, apabila salah satu di antara suami/isteri melakukan perbuatan yang melanggar komitmen dari apa yang telah ditentukan itu, berarti ia telah melakukan tindakan *nusyuz* terhadap yang lain. Oleh karena itu, dapatlah disimpulkan, bahwa *nusyuz* menurut beliau juga bisa dikatakan ada pada suami, apabila suami mengabaikan kewajibannya.

Adapun akibat dari *nusyuz* suami itu adalah dapat terlantarnya keluarga dan isteri dapat bertindak dimuka hukum dengan menggugat cerai kepada suaminya yang telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Disebut dengan *khulu*.

2. Informan Kedua

a. Identitas Informan

Nama : Dr. H. Sukarni, M. Ag.

Umur : 52 Tahun

¹ Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH, Dekan. Wawancara Pribadi. Banjarmasin. 23 Januari 2017.

Pendidikan : S3


Pekerjaan : Dosen UIN Antasari Banjarmasin

Alamat : Jl. A. Yani, Km. 8 Komplek. Palapan Indah

b. Persepsi

Menurut beliau *nusyuz* itu adalah sikap angkuh dari seorang isteri, kemudian tidak memperdulikan perintah, serta tidak menyenangkan hati suami.

Istilah *nusyuz* yang terdapat dalam Q. S. Annisa/4: 34.



“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Maha Besar.”

Pada awal memang mulanya terkait dengan isteri yang tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya maka di sini jelas terlihat tentang dhomir *honna* (mereka perempuan) para isteri yang engkau khawatirkan *nusyuz*nya, jika membicarakan *nusyuz* secara harfiah itu mengarah kepada isteri, jadi *nusyuz* itu dapat dikatakan ada pada isteri apabila isteri yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah suaminya memenuhi hak-haknya, maka disini tidak dapat dikatakan bahwa seorang suami itu *nusyuz*, sedangkan untuk suami dapat dilihat dari Q. S. Annisa/4: 35. Disebut dengan *syiqaq*, jadi al-qur’an membedakan

antara *nusyuz* dan *syiqaq*. *Syiqaq* adalah perselisihan antara kedua belah pihak yang terjadi dan penyelesaiannya pun beda, untuk *nusyuz* itu suami lebih berperan menyelesaikan persoalan. Sedangkan, *syiqaq* itu hakam atau hakamain yang berperan sebagai juru damai.

Maka disini dapat disimpulkan *nusyuz* suami itu sebenarnya tidak ada istilahnya, akan tetapi perilaku tidak menunaikan kewajiban suami dalam rumah tangga itu ada dan apabila dalam menunaikan kewajiban itu menyebabkan sebuah persengketaan itu namanya *syiqaq*, maksudnya tidak ada *nusyuz* suami itu bukan berarti tidak ada persoalan yang bisa diselesaikan, jadi disini adalah persoalan peristilahan. Secara teks tidak ada mengenal kata *nusyuz* suami, tetapi *syiqaq* suami itu ada, seperti suami tidak menunaikan kewajibannya yang menyebabkan seorang isteri bisa mengajukan gugatan kepada suaminya. Hal ini disebut dengan istilah talak khulu, talak khulu itu berkaitan dengan suami yang tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya di dalam rumah tangga.

3. Informan Ketiga

a. Identitas Informan

Nama : H. Sarmiji Asri S. Ag. M. Ag²
 Umur : 49 Tahun
 Pendidikan : S2 PPS UIN Antasari Banjarmasin
 Pekerjaan : PNS/Dosen
 Alamat : Jl. Belitung Darat, Rt. 35, No. 27 Banjarmasin

² H. Sarmiji Asri S. Ag. M. Ag. PNS. Wawancara Pribadi. Banjarmasin. 07 November 2017

b. Persepsi

Menurut informan ketiga, bahwa *nusyuz* itu apabila dikembalikan ke dalam al-Qur'an *nusyuz* itu konteknya atau konotasinya kepada isteri, maksudnya adalah isteri yang durhaka pada suaminya, bisa terlalu berani pada suami, bisa mengdurhakai suami, isteri yang berbuat khianat kepada suami, atau melawan terhadap suami. Di lihat dari realitas kehidupan ternyata bisa saja isteri mempunyai sifat baik atau isteri yang sholehah dan kemudian suami berbuat kejam (KDRT) terhadap isterinya maka disini berarti suami yang *nusyuz*. Maka dengan demikian solusinya adalah seorang isteri berhak menuntut cerai/gugat cerai, apabila isteri tidak tahan lagi dengan perilaku suami yang kejam.

Bunyi ayat dalam Q. S. Annisa/4: 34 itu hanya menjelaskan tentang adanya *nusyuz* pada isteri, hal ini dapat dikaitkan kepada para suami, agar suami sendirilah yang berinisiatif menempuh jalan pemecahan masalah yang terjadi di antara keduanya (suami/isteri) guna mencapai kerukunan kembali. Maka persoalan akan lebih mudah diatasi.

4. Informan Keempat

a. Identitas Informan

Nama : Baiturrahman, S. Ag

Umur : 47 Tahun

Pendidikan : S1 Ushuluddin

Pekerjaan : PNS/ Kepala Kua Banjarmasin Timur

Alamat : Jl. Tembus Perumnas Rt. 1 Kayu Tangi

b. Persepsi

Menurut persepsi Beliau, *nusyuz* itu tergantung seperti apa yang terjadi dalam kasusnya, sedangkan kita belum melihat seperti apa yang terjadi itu dan itu belum dapat ditentukan apakah *nusyuz* suami itu ada atau tidak ada. Mengetahui *nusyuz* itu ada atau tidaknya tergantung pada faktanya seperti apa dan kasusnya *nusyuz* seperti apa, *nusyuz* itu kebanyakan ada pada isteri terkait dengan Q. S. Annisa/4: 34. *Nusyuz* suami itu bisa dilihat dari segi aspek kondisional seorang suami dan fakta yang terjadi dalam kasus suami *nusyuz*. Dilihat dari bentuk terjadinya apakah sebelumnya seorang isteri sudah tahu aspek yang akan terjadi setelah pernikahan karena sebelumnya seorang isteri mengetahui bahwa suaminya kurang memahami masalah rumah tangga yang salah satunya dapat merusak keutuhan rumah tangga bersama dan suami tidak dapat mencapai suatu keharusan baginya untuk menjadi kepala keluarga yang sesuai dengan syariat Islam, maka disini bukan salah suami atau suami disebut *nusyuz*, karena salah isteri sendiri yang memilih suami yang seperti itu dan suami tidak dapat dipersalahkan. Untuk dalil yang terkait dalam hal ini dapat dilihat dari Q. S. Annisa/4: 128³.

5. Informan Kelima

a. Identitas Informan

³ Baiturrahman, S. Ag. Kepala Kua Banjarmasin Timur. Wawancara Pribadi. Banjarmasin. 13 Februari 2017

Nama : Drs. H. Murjani Sani, M. Ag
Umur : 62 Tahun
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Dosen Ushuluddin
Alamat : Jl. Pekapuran Raya Rt. 17 No. 5 Seroja

b. Persepsi

Nusyuz menurut beliau adalah seorang yang mangkir dari tanggung jawab dalam berumah tangga dan *nusyuz* suami itu adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya atau yang bisa disebut dengan mangkir dari tanggung jawab sebagai kepala keluarga

Kemudian *nusyuz* itu bisa terjadi pada isteri yang tidak taat pada suaminya berdasarkan Q. S. Annisa/4: 128. Menurut beliau ayat ini dikhusus akan kepada isteri yang khawatir atas dirinya *nusyuz* terhadap suaminya maka tidak mengapa apabila isteri itu merelakan sebagian haknya untuk di kurangi, hal ini dilakukan demi keutuhan rumah tangganya dan menjaga agar tidak terjadi *nusyuz* diantara keduanya.

Nusyuz suami itu juga ada menurut beliau, hal ini dapat dilihat dalam Q. S. Annisa/4: 34 yang mana dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang suami adalah seorang pemimpin dan harus bisa menjaga isterinya agar tidak terjadi *nusyuz* terhadapnya. Kemudian dijelaskan untuk seorang suami agar bisa menasehati,

memisahkan tempat tidur dan memukul yang tidak menyakiti isteri, dalam hal ini seorang suami yang harus bisa menjaga isteri agar tidak terjadi *nusyuz*⁴.

6. Informan Keenam

a. Identitas Informan

Nama : KH. Sofyan Hanafi
 Umur : 76 Tahun
 Pendidikan : SLTA
 Pekerjaan : Ketua Bidang Imarah (Khatib/Ceramah)
 Alamat : Komplek Bumi Mas Citra KM. 4,5

b. Persepsi

Menurut Beliau *nusyuz* itu adalah seorang isteri yang meninggalkan suaminya. Menurut beliau *nusyuz* suami sangat berkaitan dengan kaidah hukum, tentunya adalah karena dalam hal ini berpegangan pada kaidah hukum seperti kaidah hukum (yang halal itu jelas yang haram itu jelas) maka yang halal dikerjakan yang haram tinggalkan.

Tentunya *nusyuz* itu hanya ada pada isteri dalam kitab fikih dan munakahat, *nusyuz* itu hanya pada pihak isteri, menurut beliau dan tidak ada

⁴ Drs. H. Murjani Sani, M. Ag. Dosen. Wawancara Pribadi. Banjarmasin. 13 Februari 2017

nusyuz untuk suami. Untuk dasar hukum yang terkait dalam hal ini adalah Q. S. Annisa/4: 34.⁵

7. Informan Ketujuh

a. Identitas Informan

Nama : DR. H. Syaifullah Abdussamad, Lc, MA
 Umur : 58 Tahun
 Pendidikan : S3 Universitas Al-Nilain Sudan
 Pekerjaan : Dosen Unlam Kayu Tangi
 Alamat : Komplek Bumi Ayu No. 57 Rt. 11 Banjarmasin

b. Persepsi

Secara bahasa fikih adalah seorang isteri yang bermaksiat kepada suaminya dan untuk suami yang *nusyuz* itu secara umumnya seorang suami yang lari dari isterinya dari hal nafkah keluarga. Adapun *nusyuz* itu tidak hanya untuk isteri, suami pun bisa juga *nusyuz*. Berdasarkan ayat yang terkait tentang hal ini dalam Q. S. Annisa/4: 128, disini *nusyuz* memang ada untuk suami tetapi bukan dalam hal meninggalkan seorang isteri atau suami yang tidak memberikan nafkah, akan tetapi suami yang tidak menginginkan lagi terhadap isterinya dalam hal meneruskan perkawinan antara keduanya. Maka disini tidak mengapa seorang isteri untuk merelakan sebagian hak nya diberikan kepada suami agar suami tidak *nusyuz* terhadapnya. Didalam kitab fikih *nusyuz* suami itu tidak ada, akan tetapi

⁵ KH. Sofyan Hanafi. Penceramah. Wawancara Pribadi. 15 Februari 2017

dalam ayat Al-qur'an ada untuk pihak suami. Untuk *nusyuz* isteri terhadap suami itu jelas ada, dalam kitab fikih maupun kitab Undang-Undang.⁶

8. Informan Kedelapan

a. Identitas Informan

Nama : Dra. Hj. Fauziah
 Umur : 53 Tahun
 Pendidikan : S1 IAIN Antasari Banjarmasin
 Pekerjaan : Penceramah
 Alamat : Jl. Pramuka Komplek DPRD Rt. 19 No. 47 A

b. Persepsi

Nusyuz yang dimaksud itu menurut beliau adalah durhaka, kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang isteri terhadap suaminya. *Nusyuz* itu hanya ada di pihak isteri sedang suami itu tidak ada *nusyuz*, terkait dengan hadist yang artinya

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Dia berkata, "Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: Apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari".

Dari hadist ini beliau menyimpulkan bahwa hanya isteri yang *nusyuz*, suami tidak ada *nusyuz* kepada isterinya. Suami adalah pemimpin untuk isteri dan keluarganya. Terkait dalam Q. S. Annisa/4: 34, ayat menjelaskan bahwa suami adalah pemimpin bagi kaum wanita, maka disini seorang isteri wajib untuk taat

⁶ Drs. H. Syaifullah Abdussamad, Lc, MA. Dosen. Wawancara Pribadi. Banjarmasin. 15 Februari 2017

terhadap suaminya dalam hal yang tidak menjurus pada kemaksiatan atau kejahatan yang membuat dosa bagi keduanya.⁷

9. Informan ke Sembilan

a. Identitas Informan

Nama : Dr. Hj. Mariani, SH. M. Ag

Umur : 51 Tahun

Pendidikan : S3 Ilmu Hukum

Pekerjaan : Penceramah

Alamat : Jl. Komplek Bumi Handayani III, Rt. 30 No.16

b. Persepsi

Menurut Beliau *nusyuz* adalah meninggikan diri, menentang, tidak patuh, benci marah meremehkan, sombong atau meninggalkan kewajiban bersuami isteri yang merupakan hak pasangan baik suami maupun isteri. *nusyuz* dari suami beliau berpendapat yaitu: mengabaikan pemberian nafkah lahir dan bathin, melakukan tindak pidana kekerasan terhadap isteri, bagi yang berpoligami seorang suami yang tidak berlaku adil terhadap isteri-isterinya, suami yang mencela dan menjatuhkan meruah isteri, dan memaksa isteri melakukan maksiat.

Adapun *nusyuz* itu tidak hanya pada isteri tapi juga pada suami, perbuatan yang di anggap *nusyuz* yang dilakukan isteri adalah keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin suami, tidak melayani suami tanpa udzur, membantah dan mengingkari, dan melakukan reaksi yang tidak pantas terhadap suami.

⁷ Dra. Hj. Fauziah. PNS. Wawancara Pribadi. Banjarmasin. 16 Februari 2017

Penyelesaian *nusyuz* isteri itu dengan suami memberikan nasehat agar isteri melaksanakan kewajibannya dan taat pada suami sebagaimana dikehendaki Allah dan menjauhi perbuatan durhaka, jika tidak berhasil maka suami memisahkan isteri dari tempat tidur suami, namun masih dalam satu rumah, atau tidak mengajaknya bicara selama 3 hari, jika isteri menyesali perbuatannya dan sudah melaksanakan kewajibannya serta tunduk pada suami, maka suami tidak boleh mencari kesalahan isteri. Alasan dan dasar hukum yang terkait dengan *nusyuz* isteri ada dalam Q. S. Annisa/4: 34.

Nusyuz juga tidak hanya ada pada suami tapi juga isteri. Suami yang *nusyuz* itu seperti suami yang tidak melaksanakan kewajibannya, dia durhaka kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya sebagai suami suka menganiaya atau berpaling dari isterinya. Alasan dan dasar hukum yang terkait dengan *nusyuz* suami adalah

1. Q. S. Annisa/4: 128:

yang artinya jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik.

2. Untuk penyelesaiannya dapat dilakukan perdamaian atau shul-hu dengan membatalkan sebagian dari hak isteri atas persetujuannya.

3. Di Indonesia dengan membuat perjanjian taklik talak yang dimuat dalam akta nikah, sehingga seperti wajib dan lazim dilakukan.

4. Bentuk dan tata caranya dapat dilakukan sesuai kesepakatan para pihak.

5. Hadis Rasulullah Saw:

“Dari Hakim bin Muawiyah, dari bapaknya, ia berkata : saya bertanya: Ya Rasulullah, apa kewajiban seorang dari kami terhadap isterinya ? Rasulullah Saw bersabda ; Engkau beri makan dia apabila engkau makan, engkau beri pakaian kepadanya apabila engkau berpakaian, jangan engkau pukul mukanya, jangan engkau jelek-jelekan dia dan jangan engkau jauhi melainkan dalam rumah (diriwayatkan oleh Ahmad, Ibn Daud, Nasa’I, Ibn Majah dan Bukhari sebagaiannyadan dishahihkan oleh Ibn Hibban dan Hakm).

6. Q. S. Annisa/4: 129, Q. S. At-Thalaq/65 , Q. S. Annisa/21. ⁸

10. Informan ke Sepuluh

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. A. Rasyidi Umar

Umur : 69 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Pensiunan PNS Kemenag

Alamat : Jl. Pulau Laut , Gang Kembar No. 50 Rt. 04

b. Persepsi

Nusyuz itu menurut Beliau adalah dilihat dari buku 4 mazhab, yaitu seorang isteri yang tidak mau digauli oleh suaminya dan menentang kepada suaminya. Adapun kesalahan dari pihak suami dalam hal melalaikan kewajiban nafkah dll, maka menurut pandangan pribadi beliau, melalaikan kewajibannya itu tidak dapat di istilahkan *nusyuz* untuk suami karena dalam kitab fikih tidak ada

⁸ Dr. Hj. Mariani, SH. M. Ag. PNS. Pedoman Wawancara. Banjarmasin. 20 Februari 2017

sebutan suami *nusyuz*, yang ada hanya untuk isteri yang durhaka kepada suaminya, maka itu dapat disebut dengan istilah *nusyuz* untuk isteri.

Nusyuz suami menurut beliau hanya berbeda peristilahan saja, *nusyuz* itu durhaka atau melalaikan kewajiban atau tidak taat kepada Allah Swt. Suami hanya melalaikan kewajibannya bukan ketaatannya kepada isteri dan sangat jelas pertanggungjawaban suami itu langsung kepada Allah Swt. Alasan atau dasar hukum yang terkait menurut beliau adalah seorang suami wajib memberi nafkah kepada isteri dan keluarganya. Terkait pada Q. S. Al-Baqarah/2: 233.

Nusyuz itu sebenarnya hanya ada pada isteri, karena isteri yang tidak taat kepada suami dan tidak melayani dalam hal hubungan suami isteri, akan tetapi esensinya isteri dan suami itu sama, seperti melalaikan kewajiban berumah tangga. Terkait dalam Q. S. Annisa/4: 34. *Nusyuz* pada suami itu sebenarnya tidak ada, yang ada hanya memicu kepada *nusyuznya* seorang isteri, sedangkan isteri terhadap suami ada konsekuensinya adalah bahwa dia tidak bisa mendapatkan nafkah lagi dari suaminya. Akan tetapi apabila suami melalaikan kewajibannya, isteri itu lebih lemah kedudukannya tidak bisa isteri itu meminta nafkah dari suaminya, karena urusan kewajiban itu adalah urusan kewajiban kepada Allah. untuk dasar hukum yang terkait dalam hal ini adalah Q. S. Annisa/4: 34 yang mana dijelaskan bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan.

Adapun penyelesaian bagi seorang isteri yang *nusyuz* itu adalah dengan seorang suami yang memisahkan tempat tidur dan memukul tanpa menyakiti isteri. Akibat hukumnya dari hal ini lebih berat tanggung jawab suami yang telah

melalaikan kewajibannya dan tanggung jawab suami langsung kepada Allah. dan untuk isteri, dia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama apabila terjadi suami yang melalaikan kewajibannya. Disini isteri mempunyai kekuatan hukum untuk menggugat seorang suami tersebut.⁹

Pada intinya menurut Beliau *nusyuz* suami itu tidak ada, yang ada itu hanya suami yang melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. *Nusyuz* itu hanya ada pada isteri, karena seorang isteri wajib taat kepada suaminya. Suami adalah pemimpin dalam keluarganya.

11. Informan ke Sebelas

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Irhamsyah Safari

Umur : 53 Tahun

Pendidikan : S1 Syariah

Pekerjaan : Sekretaris Ulama MUI Banjarmasin

Alamat : Komplek AKSN Permai Blok B. 9 No. 398

b. Persepsi

Menurut beliau *nusyuz* dalam fikihnya adalah tingkah laku isteri yang kurang baik terhadap suami, seperti isteri yang tidak permintaan suami, berbuat dosa dan menentang suami itu adalah definisi yang beliau pahami. *Nusyuz* suami adalah suami yang berbuat kesalahan/dosa terhadap isterinya secara umum tidak

⁹ Drs. H. A. Rasyidi Umar, Pensiunan PNS , Banjarmasin, 20 Februari 2017

adil kalau hanya isteri yang dikatakan *nusyuz*, ketika suami melakukan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum apalagi hukum perkawinan, maka suami juga dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* terhadap isterinya. Al-Qur'an secara implisit yang jelas perbuatan isteri yang di kategorikan *nusyuz* itu seperti melawan dan tidak taat kepada suami, maka *nusyuz* itu hanya ada pada isteri terkait pada dalil Q. S. Annisa/4: 34.

Suami juga dapat dikatakan *nusyuz* apabila dilihat dari dalil yang bersifat umum seperti dalam Q. S. Annisa/4: 128 dan langsung dengan praktiknya. Yang mana bila terjadi atau khawatir seorang isteri akan *nusyuz* suami, maka tidak mengapa diantara kedua mengadakan perdamaian dengan hakam atau seorang isteri merelakan sebagian haknya kepada suami. *Nusyuz* itu sendiri dapat didefinisikan dengan istilah durhaka, seperti halnya dengan seorang anak durhaka kepada kepada orangtua, sedangkan orangtua tidak dapat dikatakan durhaka kepada anak, tetapi orangtua itu tidak menunaikan sepenuhnya kewajiban sebagai orangtua. Begitu juga dengan isteri yang *nusyuz* kepada suami, sedangkan suami hanya dapat dikatakan telah melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga.¹⁰

12. Informan ke Dua Belas

a. Identitas Informan

Nama : Muhlidi Sulaiman, S. Ag

¹⁰ Drs. H. Irhamsyah Safari. Sekretaris Ulama MUI. Wawancara Pribadi. 22 Februari 2017

Umur : 47 Tahun
Pendidikan : S2
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Sotoyo. S. Komplek Garuda Banjarmasin

b. Persepsi

Nusyuz secara bahasa berarti tempat yang tinggi (menonjol), sedangkan secara istilah isteri durhaka kepada suami dalam perkara ketaatan pada suami yang Allah wajibkan, dan pembangkangan ini telah menonjol. *Nusyuz* suami yang dimaksud disini adalah suami yang menganiaya isteri dan tidak menyukainya, seperti tidak memberikannya giliran bermalam, nafkah atau mengasarinya dengan perkataan atau perbuatan. Istilah *nusyuz* hanya kepada isteri itu sekalipun *nusyuz* suami sudah dirakamkan dalam al-Qur'an dan perkataan *nusyuz* telah lama dikenali dalam masyarakat Melayu Islam di Malaysia namun istilah ini masih digunakan khusus merujuk kepada isteri yang ingkar dan durhaka kepada suami. Istilah ini tidak digunakan kepada suami. Malah kalau ada orang mengatakan "suami *nusyuz*", masih dianggap suatu yang perlu dipelajari lebih mendalam. Keadaan ini bukan berhenti disitu saja, malah ia berkesinambungan kepada persoalan amalan, dimana hanya wanita saja yang dianggap *nusyuz*, sedangkan lelaki tidak dianggap *nusyuz*. Akibatnya banyak kezhaliman berlaku keatas isteri dan ramai suami yang terlepas daripada beban atau hukuman yang sepatutnya mereka tanggung. Dalil yang terkait dalam *nusyuz* suami adalah Q. S. Annisa/4: 128.

Beliau berusaha merangkai isu ini dan coba meyakinkan masyarakat, terutama para suami dan isteri bahwa *nusyuz* bukan saja berlaku oleh isteri, tetapi juga berlaku oleh suami. Dengan itu diharapkan semua pihak dapat bertindak sewajarnya bagi mendapatkan keadilan kepada semua pihak. Adapun dalil yang terkait tentang *nusyuz* diantara kedua belah pihak (isteri dan suami) Q. S. Annisa/4: 19 yang artinya

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”¹¹.

13. Informan Ketiga Belas

a. Identitas Informan

Nama : H. M. Shafwan Mas'udy, S. Sos. I

Umur : 58 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Sutoyo S. Komplek Mutiara No. 6 Rt. 22

b. Persepsi

Nusyuz itu adalah terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang mengakibatkan timbulnya perselisihan ketidakpahaman antar suami isteri sehingga timbul ke khawatiran-kekhawatiran dari pihak isteri utamanya. *Nusyuz* suami yang dimaksud disini adalah kekhawatiran seorang isteri terhadap

¹¹ Muhlidi Sulaiman, S. Ag. PNS. Pedoman Wawancara. Banjarmasin. 22 Februari 2017

sikap suaminya yang tidak memperdulikan dirinya. Disini tidak selalu ada pada seorang isteri *nusyuz* itu, jadi juga isteri boleh menggugat suaminya karena dianggap tidak bertanggungjawab terhadap isterinya. Contoh: seorang suami yang hidupnya menggantungkan dirinya pada penghasilan isterinya padahal sebaliknya isteri dibawah tanggungan suami dalam segala hal, kalau ini yang terjadi, ketika isteri tidak sanggup lagi menahan beban kehidupan rumah tangganya, seorang isteri boleh mengajukan gugatannya kepengadilan agama untuk menuntut cerai. Dasar hukumnya (Boleh), maksudnya sesudah adanya kesepakatan bersama (suami isteri) sehingga menimbulkan kedamaian, *Shulhuh khair*. Terkait pada Q. S. Annisa/4: 34.

Awalnya *nusyuz* itu ada pada suami : karena isteri berada pada tanggungjawab suami mutlak, sehingga ketika seorang isteri berbuat macam-macam tanpa sepengetahuan suami atau seizin suami, maka hal ini berakibat hukum andaikata suami tidak ridho bahkan bisa jatuh thalaq (perceraian). Contoh: Ketika suami tidak berada ditempat sedangkan isteri dikediaman (rumah) suaminya, lalu isteri meninggalkan rumahnya tanpa memberi tahu suaminya, atau juga ketika suami tidak ada, seorang isteri mempersilahkan masuk seorang laki-laki bukan muhrimnya ini juga termasuk *nusyuz* suami.

“Suami yang tidak percemburu (memberikan isterinya berbuat serong) tidak akan mencium bau surga.”¹²

¹² H. M. Shafwan Mas’udy, S. Sos. I. Swasta. Pedoman Wawancara. Banjarmasin. 24 Pebruari 2017

B. Matrikasi

No	Informan	Persepsi	Alasan	Dasar Hukum
1	Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH	<i>Nusyuz</i> itu tidak hanya ada pada isteri, suami pun juga dapat dikatakan <i>nusyuz</i>	Kedudukan laki-laki dan wanita itu seimbang	al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
2	Dr. H. Sukarni, M, Ag	<i>Nusyuz</i> itu hanya ada isteri, sedangkan suami tidak bisa dikatakan <i>nusyuz</i>	Suami adalah pemimpin bagi isteri	al-Qur'an
3	H. Sarmiji Asri S. Ag. M. Ag	<i>Nusyuz</i> itu hanya ada isteri, sedangkan suami tidak ada <i>nusyuz</i>	Isteri harus taat kepada suami	al- Qur'an
4	Baiturrahman, S. Ag	<i>Nusyuz</i> itu kebanyakan hanya terjadi pada isteri, untuk suami itu tergantung pada fakta yang terjadi	Dilihat dari bentuk aspek kondisional dan fakta	al-Qur'an
5	Drs.H. Murjani Sani, M. Ag	<i>Nusyuz</i> tidak hanya untuk isteri, suami pun juga dapat dikatakan <i>nusyuz</i>	Isteri harus taat kepada suami dan Allah Swt	al-Qur'an
6	KH. Sofyan Hanafi	<i>Nusyuz</i> hanya ada pada isteri, sedangkan suami tidak ada <i>nusyuz</i>	Isteri harus taat kepada suami	al-Qur'an, Kitab Fikih dan Munakahat

7	DR. H. Syaifullah Abdussamad, Lc, MA	<i>Nusyuz</i> itu tidak hanya ada pada isteri, suami pun bisa dikatakan <i>nusyuz</i>	Suami yang ingin bercerai	Al-qur'an, Tafsir al-Qur'an Adzim Juz 1
8	Dra. Hj. Fauziah	<i>Nusyuz</i> hanya ada isteri, sedangkan suami tidak ada <i>nusyuz</i>	Suami adalah seorang pemimpin untuk para kaum perempuan	al-Qur'an dan Hadist
9	Dr. Hj. Mariani, SH. M. Ag	<i>Nusyuz</i> tidak hanya ada pada isteri tapi juga pada suami	Suami pemimpin dan isteri harus taat	al-Qur'an dan Hadist Rasulullah Saw
10	Drs. H. A. Rasyidi Umar	<i>Nusyuz</i> itu hanya ada pada isteri, sedangkan <i>nusyuz</i> suami itu sebenarnya tidak ada	Suami hanya dikatakan lalai dari tanggungjawab	al-Qur'an
11	Drs.H. Irhamsyah Safari	<i>Nusyuz</i> itu ada pada isteri, sedangkan suami dapat dikatakan <i>nusyuz</i> dilihat dari praktiknya langsung	Isteri harus taat kepada suami	al-Qur'an
12	Muhlidi Sulaiman, S. Ag	<i>Nusyuz</i> itu bukan saja berlaku pada isteri, tetapi juga berlaku oleh suami.	Sama-sama mempunyai hak dan kewajiban	Tafsir al-Qur'an al-Azhim, Kitab al-Qur'an dan fikih 4 Mazhab
13	H.M. Shafwan Mas'udy, S. Sos. I	<i>Nusyuz</i> itu ada untuk keduanya (suami dan isteri)	Hak dan kewajiban seimbang	al-Qur'an dan Hadist

C. Analisis Data

Informan yang dimaksud disini yang dimaksud penulis adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang dan seorang informan dapat memberikan pandangan tentang objek penelitian. Ulama yang mempunyai beragam posisi dan memiliki akses informasi yang sesuai dengan kebutuhan peneliti, Informan dalam penelitian ini adalah Ulama yang berumur atau berusia lebih dari 50 tahun, berpendidikan minimal S-1, berperkerjaan dalam bidang keagamaan atau masih dalam ruang lingkup keislaman dan bertempat tinggal di Kota Banjarmasin sebagai lokasi penelitian tentang *nusyuz*.

Menurut dari 13 Ulama Kota Banjarmasin yang sudah memberikan persepsinya atau jawaban tentang pengertian dan dasar hukum serta alasan *nusyuz* suami, mereka berbeda-beda pendapat. Antara ada dan tidak ada nya *nusyuz* suami, namun pada intinya maksud dari pengertian mereka sama yaitu *nusyuz* adalah seseorang yang berbuat dosa kepada Allah.

Menurut beberapa ulama yang menyatakan bahwa *nusyuz* itu adalah sikap kedurhakaan. Apabila hal ini dikaitkan dengan Q. S. Annisa/4: 34, maka akan semakin menegaskan bahwa status dan kedudukan suami itu lebih tinggi dari isteri dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan keberatan untuk melekatkan istilah "kedurhakaan suami" atau "suami durhaka" kepada isteri. Sebab secara logika sederhana, tidak mungkin sesuatu yang posisinya lebih di atas dikatakan "durhaka" atau melakukan "kedurhakaan" kepada tingkatan lebih dibawahnya, seperti halnya status orangtua yang lebih tinggi dari seorang anak walau sebesar apapun kesalahan/kelalaian orangtua terhadap anaknya, maka tidak

pernah ada istilah durhaka itu dilekatkan kepada orangtua atau “orangtua durhaka” terhadap anaknya. Sebaliknya, sebesar apapun pemberian anak kepada orangtuanya begitu pula dengan kesuksesan, kedudukan maupun status seorang anak itu dimasyarakat, namun ketika anak tersebut berbuat salah apalagi sampai menyakiti orangtuanya akan dengan cepat dan biasa dikatakan telah ”durhaka” atau “anak durhaka”.

Namun menurut analisis yang lebih lanjut, hal ini penulis sependapat dengan pendapat ulama yang menyatakan bahwa *nusyuz* suami juga ada pada suami, karena kebanyakan ulama berpegang pada Q. S. Annisa/4: 128, yang artinya :

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari tafsir ayat ini, seorang isteri takut akan muncul sikap tidak acuh (cara tidak mengajaknya bicara dan tidak menemaninya).”Penyebab turunnya ayat ini adalah Saudah binti Zuma’ah, disini Saudah memberikan jatah harinya untuk Aisyah agar dia tidak di ceraikan oleh Rasulullah. Rafi’ bin Khadij mempunyai isteri yang bernama Khaulah binti Muhammad bin Maslamah, ia tidak suka pada isterinya, lalu ia ingin menceraikan isterinya. Maka disini tidak mengapa seorang isteri memberikan sebagian haknya agar dapat menyelamatkan rumah tangganya

dan tidak menimbulkan *nusyuz* untuk suaminya.¹³ Ayat itu menggambarkan adanya kecemasan seorang isteri yang akan ditinggalkan oleh suaminya, sehingga dengan perasaannya itu, ia menjadi takut akan suaminya berbuat *nusyuz*.¹⁴

Nusyuz suami mengandung pengertian pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya kepada isterinya. *Nusyuz* suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya kepada isterinya baik meninggalkan kewajiban secara materil maupun non materil. Sedangkan *nusyuz* dalam pengertian luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli isterinya dengan cara yang buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik an mental isteri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam jangka waktu tertentu yang sangat lama dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami dan isteri.¹⁵

Sedangkan istilah yang ada pada suami menurut mereka hanya disebut pelanggaran atau melalaikan kewajibannya, yang dihukumi sebagai dosa dengan dalil Hadis dibawah ini.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَفِيَ بِالْمَرْءِ إِثْمًا إِنْ يَحْبِسُ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

“sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda. Cukup berdosa orang yang telah menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.¹⁶

¹³ Al-Qurthubi, *op. cit.*, hlm. 956

¹⁴ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, penerjemah, Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 956

¹⁵ Amir Syarifuddin, *op. cit.* hlm. 193

¹⁶ Abu Husain Muslim Al-Hujjaj, *Shahih Muslim*. Juz III (Beirut: Darul Kutubullah, 1998) hlm. 87

Kebanyakan Ulama berpendapat bahwa *nusyuz* itu hanya untuk isteri saja, karena kebanyakan ayat al-Qur'an hanya membahas *nusyuz* isteri, sebab hal itu menurut mereka sudah merupakan ketetapan hukum. Sebagaimana dalil yang mereka ungkapkan dalam potongan Q. S. Annisa/4: 34 yang artinya:

“Dan wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.”¹⁷

Begitu pula dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya membahas tentang *nusyuz* isteri, sedangkan *nusyuz* suami tidak ada di bahas satupun dalam pasal-pasal perkawinan. Adapun ulama yang lain berpendapat bahwa suami yang *nusyuz* itu sebenarnya ada, beliau berpegangan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban suami isteri juga digariskan pada Pasal 30 ayat 1, yaitu :

“Hak dan Kewajiban isteri adalah seimbang dengan baik dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”

Pelaksanaan hak dan kewajiban menurut beliau, haruslah berjalan baik dan seimbang, apabila salah satu diantara suami dan isteri melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah ditentukan itu, berarti ia telah melakukan tindakan *nusyuz* terhadap yang lain. yang jelas, jika pengetahuan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban masing-masing ditingkatkan, maka pelanggaran

¹⁷Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, , *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, M. Abdul Ghoffar (Kairo: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2008)

atas hak-hak pasangan hidup ataupun kekerasan dalam rumah tangga akan dapat diminimalisir. Juga akan dapat diantisipasi pencampuran antara anjuran dan kewajiban, penyelewengan hukum dengan dalih hukum (seperti pemukulan istri dengan sewenang-wenang dengan dalih merupakan ajaran Islam sendiri). Para ulama juga menyebutkan bahwa sebab dari munculnya *nusyuz* itu dapat dilihat darimana asal mula gelagat dan tindakan *nusyuz* itu muncul, dari suami atau isteri yang memulainya. Maka dapat dihukumkan *nusyuz* itu suami atau isteri atau kedua-duanya.

Penulis akan menganalisa sesuai dengan pendapat dari salah satu ulama yang menyatakan bahwa suami itu tidak dihukumi *nusyuz*, akan tetapi hanya dikatakan mengabaikan atau melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan suami berdosa karena dia akan mempertanggungjawabkan semuanya langsung kepada Allah. Dasar hukum tersebut hanya untuk seorang isteri yang takut di cerai oleh suami dan seorang isteri mengurangi hak bagiannya agar suami tidak bersikap acuh kepada dirinya. Hal ini sesuai dengan Hadis dari Aisyah RA :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا)
 قَالَتْ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْتَبِرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ:
 أَجْعَلْكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ, فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ.

“jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya”, dia berkata: seorang laki-laki yang memiliki seorang isteri yang tidak terlalu menginginkannya, lalu dia ingin menceraikannya, maka perempuan itu berkata : ”Aku membebaskanmu dari semua kewajibanmu padaku.” Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan hal tersebut.

Suatu kenyataan pula, bahwa dalam pergaulan rumah tangga khususnya dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri timbul persengketaan sebab salah satunya meninggalkan kewajibannya sebagai suami atau istri, atau yang kita kenal dengan *nusyuz*.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa alasan tersebut maka *nusyuz* seharusnya tidak hanya dilekatkan pada isteri saja namun pada suami juga. Akan tetapi, bila ada yang keberatan istilah *nusyuz* suami itu kurang tepat dikatakan kepada isteri atau “suami telah *nusyuz* kepada isteri” adalah karena melihat kedudukan, status dan derajat fitrah seorang suami yang telah digariskan lebih tinggi sebagai pemimpin dalam rumah tangga menurut hukum Islam, sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Maka dapat dilihat dari pendapat Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa : “*Nusyuz* suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap isteri”. Begitu juga dengan Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa seorang suami telah durhaka kepada Allah apabila tidak memenuhi hak isteri terutama hak biologis isteri.

Pada intinya apabila *nusyuz* ini hanya untuk isteri, maka disini akan banyak terjadi penyimpangan, suami akan mangkir tanggung jawab dan tidak memperdulikan keluarga maupun isterinya, meskipun bahwa dalam kenyataannya kasus *nusyuz* lebih sering terjadi pada perempuan, karena dominasinya perasaan, cepat merespon sesuatu dan berubah-ubahnya suasana batin perempuan. Seharusnya suami juga dapat dihukumi *nusyuz*. sementara, untuk suami yang *nusyuz* dituntut untuk berdamai. sudah dijelaskan bahwa hukum-hukum dan ajaran-ajaran Islam disusun sesuai fitrah manusia. adanya perbedaan dalam

hukum bukan berarti sebuah diskriminasi tetapi kembali pada perbedaan yang terdapat pada lelaki dan perempuan, misalnya perbedaan dari sisi psikologis. sebagaimana sebagian ulama mengatakan, salah satu hikmah dari perbedaan dalam menghadapi suami atau istri yang *nusyuz* adalah kembali pada perbedaan psikologis keduanya.

Untuk penyelesaian *nusyuz* di antara keduanya, penulis sependapat dengan ulama yang menyatakan bahwa diantara keduanya saling menasehati atau saling terbuka dengan permasalahan masing-masing pihak atau dengan berdamai dan berkomunikasi dengan baik di antara keduanya maka *nusyuz* pun dapat diatasi, semua itu bertujuan untuk mengembalikan lagi ketentraman dan keutuhan rumah tangga, terkecuali apabila salah satu sudah tidak mau berdamai. Maka tidak mengapa jalur hukum akan di tempuh yaitu perceraian di pengadilan agama.

Semua uraian diatas penulis sependapat dengan para ulama yang menyatakan adanya *nusyuz* suami, sebab alasan yang telah dikemukakan mereka sesuai dengan landasan teori yang ada di bab II. Di sana telah disebutkan adanya *nusyuz* bagi suami yang diperkuat dengan dasar hukum dalam Q. S. Annisa/4: 128 dan Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami isteri juga digariskan pada Pasal 30 ayat 1serta pendapat-pendapat para ulama lainnya, akan tetapi tidak ditemukan adanya konsekuensi hukum mengenai *nusyuz* ini. Oleh sebab itu, dalam hal ini berharap akan datang rekonstruksi kembali mengenai kajian fikih, terutama yang erat hubungannya dengan masalah *nusyuz*, agar bisa mengurangi perilaku kesewenang-wenangan suami, jika perlakuan tersebut dikenakan suatu hukuman. Hal *nusyuz*, tidak adil kalau istilah

itu hanya dihukumi kepada isteri. Bukannya pengabaian terhadap kewajiban juga banyak dilakukan oleh suami, apalagi secara kondisional saat ini penyelewengan atau perilaku kasar yang dilakukan suami seringkali dialami isteri. Hasil dari analisa, penulis setuju dengan pendapat ulama bahwa apabila suami yang telah mengabaikan kewajiban akan berdampak pada rumah tangganya yaitu suami akan di gugat oleh isterinya yang disebut dengan cerai gugat kepada Pengadilan Agama untuk memutuskan ikatan perkawinannya, karena isteri mempunyai hak untuk menggugat suaminya. Disebut juga dengan *khulu*, namun dalam Kompilasi Hukum Islam membedakan cerai gugat dengan *khulu*. Persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaannya adalah keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak isteri. Adapun perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar uang *iwad* (uang tebusan) sedangkan *khulu* uang tebusan *iwad* menjadi dasar akan terjadinya *khulu*. Maka disini dapat dilihat bahwa suami akan mendapat konsekuensi hukum dari pengabaianya terhadap isteri dan keluarga.

Akibat dari *nusyuz* suami adalah terlantarnya anak dan isteri serta dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga yang berakibat isteri dapat mengajukan gugat cerai kepada hakim selaku pemberi keadilan setelah proses damai tidak berhasil.